



PENETAPAN

Nomor 2091/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NAMA PENGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",
melawan

NAMA TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2091/Pdt.G/2015/PA.Tbn;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat lalu mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi, MARI. 2013 halaman 73. Oleh karenanya Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2091/Pdt.G/2015/PA.Tbn, dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAIFUL ANWAR,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH.

Hakim Anggota

Drs.H.M.UBAIDILLAH,Msi.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-